

BAB III

STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI LUAR NEGERI YANG TELAH DILAPORKAN

A. Kasus-kasus Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri

Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dapat dikategorikan sebagai bentuk pengelabuan atau penyelundupan hukum (*rechtsverduistering*) terhadap ketentuan hukum nasional. Hal ini merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Selanjutnya, ayat (2) menegaskan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Berdasarkan peraturan tersebut, suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan sah jika memenuhi dua syarat: sah menurut hukum agama dan tercatat secara resmi di bawah undang-undang. Oleh karena itu, menikah dengan orang yang berbeda agama di luar negeri untuk menghindari hukum nasional dapat dianggap melanggar prinsip dan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Oleh karena itu, pasangan yang berbeda agama yang akan menikah melakukan pengelabuan hukum; ini dilakukan dengan menikah di luar Indonesia.

Australia, dengan sistem perkawinan sipilnya yang tidak bergantung pada aturan agama, menjadi salah satu negara tujuan utama bagi warga negara Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Salah satu

contoh yang cukup dikenal adalah pasangan Yuni Shara, yang beragama Islam, dan Henry Siahaan. Pasangan ini awalnya menikah secara tertutup di Indonesia pada 18 Oktober 1997, namun karena perbedaan agama, perkawinan mereka tidak dapat dicatatkan secara resmi di Kantor Catatan Sipil. Setelah mengalami penolakan tersebut, mereka kemudian memilih untuk menikah secara sah di Perth, Australia, pada tanggal 7 Agustus 2002. Empat hari setelahnya, mereka kembali ke Indonesia dan mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan guna memperoleh akta perkawinan. Proses ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mewajibkan pencatatan perkawinan luar negeri agar diakui secara administratif di Indonesia. Hal ini menjadi langkah penting dalam memperoleh legalitas dan pengakuan hukum atas status perkawinan antaragama.

Praktik serupa telah terjadi bahkan sebelum kasus perkawinan antara Yuni Shara dan Henry Siahaan. Banyak pasangan berbeda agama memilih melangsungkan pernikahan di luar negeri sebagai upaya menghindari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Karena hukum nasional tidak secara tegas mengakomodasi perkawinan antaragama, sejumlah pasangan memanfaatkan celah dengan menikah secara sipil di negara lain yang membolehkan praktik tersebut. Fenomena ini dalam kajian hukum

sering disebut sebagai bentuk penyelundupan hukum (*legal smuggling*), yaitu tindakan yang secara sadar dilakukan untuk menghindari penerapan hukum domestik melalui jalur hukum di negara lain yang lebih fleksibel terhadap perbedaan agama dalam pernikahan.⁵¹

Kemudian ada beberapa artis yang juga melakukan perkawinan beda agama di luar negeri yaitu:

1. Rio Febrian dan Sabria Kono, menikah di luar negeri karena perbedaan keyakinan Rio beragama Kristen, sementara Sabria beragama Islam. Pernikahan mereka diadakan pada tanggal 3 Februari 2010 di Bangkok, Thailand. Hubungan pernikahan mereka, meskipun memiliki keyakinan yang berbeda, berjalan dengan harmonis dan damai. Mereka sekarang memiliki dua putra: Jamaika Fosteriano dan Kalampati Sinarra Febrian.
2. Irfan Bachdim, seorang pemain sepak bola yang beragama Islam, menikahi Jennifer Kurniawan yang menganut agama Kristen, di Stuttgart, Jerman pada 8 Juli 2011. Pasca pernikahan, keduanya memilih untuk tidak membahas keyakinan mereka secara terbuka. Meskipun demikian, dalam setiap unggahan di platform media sosial, keduanya menunjukkan sikap saling menghargai kepercayaan agama yang dianut. Mereka merayakan

⁵¹ Jandri Irwadi Sidebang, Wilda Assa, dan Anastasia Emmy Gerungan, "PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) BEDA AGAMA DI INDONESIA YANG MENIKAH DI LUAR NEGERI," no. 8 (t.t.): 39, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/35169>.

Natal dan Lebaran bersama. Saat ini, mereka sudah memiliki empat orang anak.

3. Marcell Siahaan dan Rima Melati Adams adalah pasangan artis berikutnya yang mengucapkan janji suci pada tanggal 28 Januari 2009 di Singapura, saat Marcell masih beragama Buddha. Namun, Rima, yang berasal dari Singapura, beragama Islam. Namun, Marcell memutuskan untuk menjadi Muslim pada tahun 2012. "Rima menunjukkan Islam dengan caranya sendiri. Dia memperlihatkan bagaimana keluarganya menerapkan ajaran Islam yang membuat gue nyaman," katanya pada 31 Maret 2021 dalam channel YouTube Daniel Mananta Network.
4. Jeremy Thomas, seorang Katolik, menikah dengan Ina Indayanti, seorang Muslim. Pada tahun 1995, mereka menikah di Singapura. Pada awalnya, perbedaan keyakinan mereka tidak menjadi masalah bagi mereka. Namun, Jeremy Thomas menyatakan, "Saya tidak pernah paksa dia untuk pindah agama. Saya hanya bilang ke dia, "kalau mau pindah demi saya ya oke saja. Tapi tidak pun ya tak masalah."
5. Cinta Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen, Mereka pertama kali menjalin hubungan pada tahun 1994, tetapi mereka berakhir karena perbedaan keyakinan. Pada tahun 1998, Nia menikah dengan pembalap Alexander David Siahaan. Namun, sang pembalap meninggal pada tahun 2002, sehingga hubungan pernikahan mereka hanya bertahan selama empat tahun. Nia mendekatkan diri kembali dengan Ari setelah menjadi janda selama satu

tahun. Pada tahun 2003, mereka memilih untuk menikah dengan perbedaan agama di Perth, Australia.⁵²

Berdasarkan berbagai kasus yang telah dipaparkan, berita atau informasi mengenai perkawinan beda agama di luar negeri yang tersebar di masyarakat umumnya berasal dari kalangan selebritas. Hal ini disebabkan oleh tingginya perhatian media terhadap kehidupan pribadi para artis, termasuk urusan pernikahan mereka. Namun, tidak semua pasangan selebritis yang menikah secara berbeda agama.

Sebagian pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri memilih untuk melaporkan pernikahan mereka kepada instansi yang berwenang di Indonesia, sementara sebagian lainnya tidak melakukan pelaporan tersebut. Kurangnya informasi yang tersedia secara publik menyebabkan kesulitan dalam memperoleh data akurat mengenai jumlah pasti pasangan yang melaporkan perkawinan beda agama setelah menikah di luar negeri. Di samping itu, tidak sedikit figur publik atau selebritas yang memilih untuk merahasiakan perkawinan beda agama mereka, baik karena alasan privasi maupun untuk menghindari sorotan publik. Kondisi ini semakin memperkuat ketidakjelasan jumlah aktual perkawinan beda agama yang terjadi dan dilaporkan dari luar negeri.

⁵² <https://www.liputan6.com/citizen6/read/5580912/tak-terhalang-beda-keyakinan-6-pasangan-artis-ini-gelar-pernikahan-di-luar-negeri?page=7>

Secara umum, pasangan dari kalangan sosial ekonomi menengah ke atas cenderung lebih sering menikah di luar negeri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka memiliki cukup uang untuk membayar biaya perjalanan, prosedur hukum, dan persyaratan administratif di negara tempat perkawinan dilangsungkan. Namun demikian, warga negara Indonesia di luar negeri, terutama pekerja migran, juga memiliki kemungkinan melakukan perkawinan beda agama. Sayangnya, informasi tentang pernikahan mereka sangat sedikit dan belum banyak dipelajari. Perkawinan agama yang dilakukan oleh tenaga kerja migran cenderung tidak dibahas dalam wacana publik maupun media massa, tidak seperti selebritas yang menjadi perhatian media.

Minimnya data resmi mengenai praktik perkawinan beda agama di luar negeri, baik oleh selebritas maupun tenaga kerja migran, menunjukkan bahwa fenomena ini belum dapat dipetakan secara akurat. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penelitian yang lebih mendalam serta peningkatan transparansi data guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat terkait dinamika perkawinan beda agama, khususnya dalam konteks lintas negara.

B. Konflik Norma Perkawinan Beda Agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagian orang dalam kelompok sosial, yang digunakan sebagai pedoman, tatanan, dan pengendali tindakan yang sesuai dan

diterima.⁵³ Konflik norma dalam praktik perkawinan beda agama di Indonesia, khususnya dalam konteks masyarakat Islam, telah menimbulkan perdebatan yang cukup kompleks. Hal ini diperkuat dengan adanya putusan dari beberapa Pengadilan Negeri seperti di Jakarta Selatan, Yogyakarta, Tangerang, dan Jakarta Pusat, yang mengabulkan permohonan nikah pasangan beda agama. Fenomena ini mencerminkan potensi disharmonisasi antara norma hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum agama. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama tidak bisa menghindari kenyataan bahwa manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk saling berinteraksi dan membentuk hubungan, termasuk dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang heterogen, praktik perkawinan antaragama semakin sulit dianggap sebagai sesuatu yang tabu.

Namun demikian, pandangan agama-agama yang dianut di Indonesia terhadap perkawinan beda agama sangat bervariasi. Kristen Protestan secara umum melarang praktik ini karena dikhawatirkan dapat mengganggu kesatuan spiritual dalam rumah tangga. Islam tidak secara eksplisit melarang perkawinan lintas agama, bahkan dalam praktik sosial keagamaan, pernikahan yang tidak sesuai ketentuan dianggap sebagai pelanggaran moral berat dan kerap disebut sebagai bentuk "zina seumur hidup." Dalam tradisi Katolik, terdapat kemungkinan untuk memberikan dispensasi dalam kasus perkawinan

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/norma>

beda agama, asalkan terdapat jaminan terhadap pelestarian iman Katolik dan pendidikan agama anak-anak. Agama Hindu juga menolak keras perkawinan beda agama karena dianggap bertentangan dengan prinsip kesucian dan tatanan sosial. Sementara itu, ajaran Buddha tidak secara eksplisit mengatur atau melarang perkawinan lintas agama, dan lebih menyerahkan persoalan tersebut kepada kebiasaan serta norma sosial yang berlaku di masing-masing komunitas.⁵⁴

Hingga saat ini, pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, baik di jalur legal maupun non-legal, karena belum ada regulasi yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur perkawinan lintas agama. Dalam praktiknya, banyak pasangan yang terpaksa mencari solusi alternatif untuk mewujudkan pernikahan mereka. Salah satu cara yang sering ditempuh adalah dengan menyelenggarakan dua upacara perkawinan yang berbeda, masing-masing mengikuti agama yang dianut oleh kedua mempelai. Sebagai contoh, salah satu pihak melaksanakan akad nikah sesuai dengan hukum Islam di pagi hari, kemudian diikuti dengan pemberkatan nikah di gereja pada hari yang sama sesuai dengan tata cara agama Kristen. Metode ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan agama masing-masing sekaligus memperoleh pengakuan sosial dan legal atas perkawinan mereka.

⁵⁴ Imran Siswadi, Supriadi Supriadi, dan Mario Mario, "Kawin Beda Agama dalam Hukum Perkawinan Indonesia Prespektif HAM," *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 12 (5 Desember 2022): 2, <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1303>.

Di samping itu, terdapat pula fenomena di mana salah satu pasangan berpura-pura berpindah agama hanya untuk memenuhi persyaratan administratif pernikahan. Praktik ini dinilai problematik karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kesungguhan dalam beragama, serta dianggap sebagai bentuk instrumentalitas terhadap keyakinan. Alternatif lain yang ditempuh adalah melangsungkan perkawinan di luar negeri, yang sering kali dipilih oleh kalangan selebritas. Namun, langkah ini juga menimbulkan kontroversi, sebab dianggap sebagai bentuk "penyelundupan hukum" untuk menghindari pembatasan yang berlaku di dalam negeri.

Fenomena perkawinan beda agama menimbulkan berbagai konsekuensi yuridis dan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu regulasi yang tegas dan jelas guna menghindari kekosongan hukum serta ketidakpastian dalam implementasinya. Salah satu langkah awal untuk merespons kebutuhan tersebut adalah dengan diterbitkannya norma baru dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya dalam Pasal 35 huruf a yang memberikan ruang pencatatan bagi perkawinan yang telah dilangsungkan di luar negeri.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Pengadilan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Oleh karena itu, undang-undang memberikan legitimasi untuk perkawinan beda agama, terutama yang dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia dan kemudian dicatat secara administratif di dalam negeri.⁵⁵

Menurut Muhammad Rivai B dan Hardian Iskandar, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan beda agama dapat diakui secara hukum di Indonesia, asalkan pasangan tersebut memperoleh keputusan pengadilan yang mengabulkan permohonan mereka untuk pencatatan perkawinan beda agama. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit melarang perkawinan antar agama, ketidakjelasan normatif yang ada memungkinkan adanya interpretasi yang lebih bebas oleh yurisdiksi. Dalam hal ini, terjadi konflik norma horizontal, di mana Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 sering dipandang sebagai *lex specialis* oleh sebagian besar hakim Pengadilan Negeri, sedangkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 dianggap sebagai *lex generalis*. Oleh karena itu, UU No. 23 Tahun 2006 dianggap lebih dominan dan kuat dalam mengatur perkawinan beda agama di Indonesia.⁵⁶

⁵⁵ <https://pa-namlea.go.id/news/arsip-artikel/500-konflik-norma-perkawinan-beda-agama-dalam-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-kompilasi-hukum-islam-dan-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasi-kependudukan-20-7>

⁵⁶ Rauf Likuwatan dan Fatum Abubakar, "PERKAWINAN BEDA AGAMA: DISHARMONI NORMA HUKUM DI INDONESIA," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (2023): 185–86, <https://doi.org/10.46339/ijjs.v3i2.43>.

Menurut Elia Juan Markus, Rr. Ani Wijayati, dan L. Elly A.M. Pandiangan, penolakan pencatatan perkawinan beda agama dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi berdasarkan agama. Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit melarang perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, jika negara berniat untuk melarangnya, peraturan perundang-undangan harus dengan jelas menegaskan larangan tersebut. Oleh karena itu, agama tidak bisa menjadi alasan tunggal untuk menolak hak-hak warga negara yang bersifat universal. Selain itu, Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengakui perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan orang asing yang tidak memiliki kewarganegaraan yang sama. Ketidakjelasan dan ketidakadilan peraturan ini menyebabkan ketimpangan normatif dan ketidakpastian hukum bagi pasangan WNI yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama.⁵⁷

Ketentuan mengenai status keabsahan perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan sangat bergantung pada hukum agama masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Setelah diterbitkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Indonesia melarang perkawinan antara orang Islam dan orang non-Muslim. Pasal 44 KHI melarang

⁵⁷ Elia Juan Markus, Rr Ani Wijayati, dan L Elly Am Pandiangan, "ANALISIS PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA," *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (18 April 2023): 30, <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.194>.

perkawinan beda agama, baik antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim maupun sebaliknya. Ketentuan serupa juga ditemukan dalam ajaran agama Kristen dan Katolik, yang menuntut kesatuan iman dalam pernikahan, dan ajaran Hindu, yang keras melarang perkawinan antara agama. Karena setiap agama secara doktrinal menolak perkawinan antara orang yang berbeda agama dalam konteks ini, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara implisit juga menganggap perkawinan tersebut tidak sah.

Selain itu, Pasal 57 UU Perkawinan, yang mengatur perkawinan campuran, tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melegitimasi perkawinan di antara orang yang berbeda agama. Ini karena istilah "campuran" dalam klausul tersebut merujuk pada perbedaan kewarganegaraan daripada perbedaan keyakinan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini, upaya untuk melegalkan perkawinan beda agama dianggap tidak sah secara yuridis. Oleh karena itu, perkawinan beda agama masih menghadapi banyak tantangan hukum secara normatif dan praktis di Indonesia. Persyaratan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa perkawinan harus sah menurut hukum agama masing-masing, adalah dasar utama penolakan terhadap legalitas perkawinan beda agama, meskipun perkawinan tersebut telah diakui secara administratif.⁵⁸

Perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia memiliki konsekuensi hukum terkait status administrasi kependudukan,

⁵⁸ Siregar dkk., "PERNIKAHAN BEDA AGAMA SEBAGAI FAKTA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," 46-47.

berdasarkan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yaitu:

- 1) Perkawinan warga negara Indonesia diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia.
- 2) Apabila di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- 3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- 4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinaggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama dapat diakui secara administratif oleh negara apabila telah dicatat atau dilaporkan di Kantor Pencatatan Sipil. Namun, pengakuan administratif tersebut tetap harus merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1), yang menempatkan hukum agama sebagai penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Ini menunjukkan bahwa meskipun negara memberikan

ruang administratif bagi pencatatan, legitimasi keabsahan perkawinan tetap berada di ranah hukum agama masing-masing.

Meskipun demikian, negara harus menjamin hak atas pencatatan kelahiran. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap kelahiran harus didokumentasikan dan mendapatkan akta kelahiran. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, khususnya Pasal 51 hingga 54, memberikan rincian lebih lanjut mengenai persyaratan dan proses pencatatan kelahiran. Regulasi ini memberikan kepastian hukum mengenai status kependudukan anak, tanpa memandang apakah perkawinan orang tuanya sah menurut agama atau tidak.⁵⁹

⁵⁹ Khoirin Zunia Maryanti, "Dinamika Perkawinan Antar (Beda) Agama di Indonesia," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (6 Maret 2024): 6–7, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.213>.